

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL

Gedung Bapepam Lt.4, Komplek Departemen Keuangan
Jalan Dr. Wahidin, Jakarta 10710

Telepon 3858001
Faksimile 3857917

Nomor : S- 47/PM.1/2000
Sifat : Segera
Hal : **Perubahan Struktur Organisasi Bapepam**

6 April 2001

Yth. Daftar terlampir
Di Jakarta

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 2/KMK.01/2001 tanggal 3 Januari 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan, dengan ini diberitahukan bahwa beberapa nama dan tugas biro di Bapepam mengalami perubahan. Perubahan tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

1. Biro Pengelolaan Investasi dan Riset (Biro PIR)

Semula mempunyai tugas memproses izin usaha, membina dan mengawasi Reksa Dana, Manajer Investasi, Wakil Manajer Investasi, Penasihat Investasi dan menelaah keterbukaan Pernyataan Pendaftaran Reksa Dana, serta melaksanakan riset pasar modal.

Dengan berlakunya keputusan tersebut maka Biro PIR mempunyai tugas melaksanakan pemrosesan izin usaha, membina dan mengawasi Reksa Dana, Manajer Investasi, Wakil Manajer Investasi, Penasihat Investasi, **Wali Amanat, Penilai**, dan menelaah keterbukaan Pernyataan Pendaftaran Reksa Dana, serta pelaksanaan riset pasar modal.

2. Biro Transaksi dan Lembaga Efek (Biro TLE)

Semula mempunyai tugas memproses perizinan atau persetujuan, membina dan mengawasi Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Biro Administrasi Efek, Kustodian, Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, serta mengawasi transaksi Efek.

Dengan berlakunya keputusan tersebut maka Biro TLE mempunyai tugas melaksanakan pemrosesan perizinan dan persetujuan, pembinaan, pengawasan, dan pemeriksaan Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Biro Administrasi Efek, Kustodian, Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, dan pengawasan transaksi Efek, serta **pengawasan perdagangan Obligasi yang diterbitkan pemerintah.**

3. **Biro Penilaian Keuangan Perusahaan I (Biro PKP I)**

Semula mempunyai tugas membina, mengawasi dan menelaah keterbukaan informasi Emiten dan Perusahaan Publik yang bergerak di bidang jasa kecuali Emiten Reksa Dana, serta membina dan mengawasi kegiatan Wali Amanat dan Penilai di bidang Pasar Modal.

Dengan berlakunya keputusan tersebut Biro PKP I menjadi Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa (Biro PKPSJ) mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan penelaahan keterbukaan informasi Emiten dan Perusahaan Publik yang bergerak di sektor jasa kecuali Emiten Reksa Dana. Dengan perubahan tersebut tugas pokok Biro PKPSJ menangani perusahaan di bidang Usaha Keuangan; Usaha Jasa Properti, Real Estat, dan Perhotelan; serta Usaha Jasa Perdagangan, Perhubungan, dan Pariwisata.

4. **Biro Penilaian Keuangan Perusahaan II (Biro PKP II)**

Semula mempunyai tugas membina, mengawasi dan penelaahan keterbukaan informasi Emiten dan Perusahaan Publik yang bergerak di bidang produksi barang kecuali Reksa Dana serta membina hubungan pemodal internasional.

Dengan berlakunya keputusan tersebut Biro PKP II menjadi Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil (Biro PKPSR) yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan penelaahan keterbukaan informasi Emiten dan Perusahaan Publik yang bergerak di sektor riil dan sejenisnya. Dengan perubahan tersebut Biro PKPSR menangani perusahaan di bidang Usaha Aneka Industri; Usaha Industri Dasar dan Farmasi; serta Usaha Pertambangan dan Agribisnis.

5. **Biro Standar Akuntansi**

Semula mempunyai tugas menyusun dan mengembangkan standar akuntansi, standar pemeriksaan bidang akuntansi, serta membina dan mengawasi profesi akuntan di pasar modal.

Dengan berlakunya keputusan tersebut Biro Standar Akuntansi menjadi Biro Standar Akuntansi dan Keterbukaan (Biro SAK) dan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pengembangan standar akuntansi, standar pemeriksaan akuntansi, *standar keterbukaan*, serta pembinaan dan pengawasan profesi Akuntan yang melakukan kegiatan di pasar modal.

6. Untuk **Sekretariat, Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum, serta Biro Pemeriksaan dan Penyidikan** tidak mengalami perubahan.

7. Dengan pemberitahuan ini diharapkan perhatian dan kerjasama Saudara untuk mensosialisasikan perubahan ini kepada para anggotanya.

Demikian agar Saudara maklum.

Sekretaris

Pande Putu Raka

NIP 060034443

Tembusan :

1. Ketua Bapepam
2. Para Kepala Biro di lingkungan Bapepam.

Kepada Yth.

1. PT Bursa Efek Jakarta
2. PT Bursa Efek Surabaya
3. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
4. PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia
5. Asosiasi Emiten Indonesia
6. Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia
7. Asosiasi Bank Kustodian Indonesia
8. Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia
9. Gabungan Perusahaan Penilai Indonesia
10. Forum Akuntan Pasar Modal Indonesia
11. Ikatan Notaris Indonesia
12. Himpunan Konsultan Hukum Pasar modal
13. Asosiasi Wakil Perantara Pedagangan Efek Indonesia
14. Asosiasi Wakil Penjamin Emisi Efek Indonesia
15. Asosiasi Wakil Manajer Investasi
16. Ikatan Pialang Efek Indonesia
17. Asosiasi Wali Amanat Pasar Modal